

OMNI Hospitals

PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN TBK
("Perseroan")

PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RUPSLB")

Merujuk pada ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**Peraturan OJK 15/2020**"), Dengan ini kami memberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan, bahwa Perseroan akan menyelenggarakan RUPSLB pada hari **Selasa, 24 November 2020**, pukul 10:00 WIB – selesai, bertempat di Jakarta, Indonesia.

Pemanggilan RUPSLB akan diumumkan sedikitnya melalui situs Bursa Efek Indonesia dan situs Perseroan, pada hari **Senin, 2 November 2020**, sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 52 ayat (1) Peraturan OJK 15/2020.

Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPSLB adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari **Selasa, 27 Oktober 2020** sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Setiap usulan mata acara RUPSLB dari pemegang saham Perseroan akan dimasukkan dalam mata acara RUPSLB jika memenuhi persyaratan Pasal 16 dari Peraturan OJK No. 15/2020, yaitu:

- (i) diajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan dan harus diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan RUPS;
- (ii) diajukan oleh 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan Perseroan;
- (iii) dilakukan dengan itikad baik, mempertimbangkan kepentingan Perseroan, merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS, menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara RUPS, dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.

Jakarta, 16 Oktober 2020
PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN TBK
Direksi